



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB II

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. asisten Pemerintahan, membawahkan:
 - 1. bagian tata pemerintahan, membawahkan:
 - a) subbagian administrasi kewilayahan;
 - b) subbagian otonomi daerah; dan
 - c) subbagian kerja sama.
 - 2. bagian hukum, membawahkan:
 - a) subbagian perundang-undangan;
 - b) subbagian bantuan hukum; dan
 - c) subbagian dokumentasi dan informasi hukum.
 - 3. bagian organisasi, membawahkan:
 - a) subbagian kelembagaan;
 - b) subbagian ketatalaksanaan; dan
 - c) subbagian sistem informasi dan akuntabilitas kinerja.
 - 4. bagian korpri, membawahkan:
 - a) subbagian kesejahteraan;
 - b) subbagian pembinaan; dan
 - c) subbagian kerja sama dan kemitraan.
 - c. asisten perekonomian dan pembangunan, membawahkan:
 - 1. bagian perekonomian, membawahkan:
 - a) subbagian bina produksi dan distribusi;
 - b) subbagian bina potensi dan sarana prasarana; dan
 - c) subbagian pengembangan usaha daerah.
 - 2. bagian pembangunan, membawahkan:
 - a) subbagian administrasi pembangunan;
 - b) subbagian pengendalian; dan
 - c) subbagian evaluasi dan pelaporan.
 - 3. bagian kesejahteraan masyarakat, membawahkan:
 - a) subbagian koordinasi kesehatan masyarakat;
 - b) subbagian koordinasi keagamaan, pendidikan, dan olahraga; dan
 - c) subbagian koordinasi kesejahteraan sosial.

4. bagian pengadaan, membawahkan:
 - a) subbagian layanan sistem informasi elektronik;
 - b) subbagian layanan pengadaan; dan
 - c) subbagian layanan pengaduan.
 - d. asisten administrasi umum, membawahkan:
 1. bagian perlengkapan, membawahkan:
 - a) subbagian inventarisasi;
 - b) subbagian pengadaan; dan
 - c) subbagian pemeliharaan.
 2. bagian umum, membawahkan:
 - a) subbagian penyusunan program;
 - b) subbagian keuangan; dan
 - c) subbagian kepegawaian.
 3. bagian rumah tangga, membawahkan:
 - a) subbagian rumah tangga;
 - b) subbagian protokol; dan
 - c) subbagian tata usaha pimpinan.
 4. bagian humas, membawahkan:
 - a) subbagian dokumentasi;
 - b) subbagian pemberitaan; dan
 - c) subbagian pengumpul dan pengolah informasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas susunan organisasi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (3) Sekretaris Daerah memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Desember 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,


ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 46 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKERTARIAT DAERAH**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR